

PERSYARATAN – BATAS MAKSIMUM NITRIT – SARANG BURUNG WALET

2021

PERBPOM NO.28, BNRI 2021/NO.1267, 3 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.03.1.52.08.12.5545 TAHUN 2012 TENTANG BATAS MAKSIMUM NITRIT DALAM SARANG BURUNG WALET.

ABSTRAK : - Sarang burung walet merupakan pangan segar yang pengaturannya perlu terintegrasi dalam peraturan perundang-undangan di bidang keamanan pangan. Dengan adanya perkembangan pengaturan di bidang keamanan pangan, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.52.08.12.5545 Tahun 2012 tentang Batas Maksimum Nitrit dalam Sarang Burung Walet sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dicabut.

- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU NO. 18 Tahun 2012; PP No. 86 Tahun 2019; PERPRES No. 80 Tahun 2017; PERBPOM No. 21 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Badan ini ditetapkan bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.52.08.12.5545 Tahun 2012 tentang Batas Maksimum Nitrit dalam Sarang Burung Walet dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 November 2021.

- Peraturan Badan ini mencabut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.52.08.12.5545 Tahun 2012 tentang Batas Maksimum Nitrit dalam Sarang Burung Walet.